



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. PALMA PERTIWI MAKMUR
DAN
DESA BERSATU

TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI DESA, RANTAI PASOK
NASIONAL, PEMBIAYAAN PRODUKTIF, DISTRIBUSI, DAN KEMITRAAN USAHA
BERBASIS DESA

Nomor : 16/MoU/PPM-DBT/VIII/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (10-08-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MARDIANTO** : Selaku Direktur Utama **PT. PALMA PERTIWI MAKMUR**, berkedudukan dan beralamat di Menara Agrinas Palma, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. VI No. 9, RT.9/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD ASRI ANAS** : Selaku Ketua Umum **DESA BERSATU**, berkedudukan dan beralamat di Jl. Jeruk Purut Dalam No. 63, RT.006/RW.003, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- MENIMBANG**
1. Bahwa **PT. PALMA PERTIWI MAKMUR** merupakan perusahaan yang memiliki kompetensi dalam bidang investasi, perdagangan, pembiayaan produktif, pengembangan usaha, dan pengembangan rantai pasok;
 2. Bahwa **DESA BERSATU** merupakan wadah persatuan organisasi desa tingkat nasional yang menghimpun organisasi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa, serta memiliki jaringan kelembagaan pada lebih dari 75.000 desa di Indonesia dan kapabilitas dalam konsolidasi pasar, pengembangan rantai pasok, distribusi nasional, digitalisasi ekosistem desa, dan pengembangan kemitraan usaha berbasis desa;
 3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan visi untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa serta manfaat ekonomi bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan desa, BUM Desa, koperasi, energi, pangan, pembiayaan, investasi, perizinan, pertanahan, lingkungan, dan tata kelola kerja sama.

PASAL 1 **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama strategis antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan ekosistem ekonomi desa yang berorientasi pada pertumbuhan usaha dan peningkatan nilai ekonomi masyarakat desa.

Tujuan kerja sama ini adalah:

1. Mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan;
2. Memperkuat rantai pasok dan distribusi nasional;
3. Meningkatkan akses pembiayaan dan pasar;
4. Mengembangkan peluang usaha berbasis desa;
5. Menciptakan sinergi usaha yang memberikan manfaat ekonomi bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Pengembangan model bisnis dan skema komersial;
2. Pengembangan rantai pasok dan distribusi nasional;
3. Pengembangan program pembiayaan produktif;
4. Pengembangan perdagangan dan offtaker produk desa;
5. Pengembangan sarana distribusi energi dan usaha lainnya;
6. Digitalisasi ekosistem usaha berbasis desa;
7. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas usaha;
8. Bidang usaha lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 **Kedudukan Para Pihak**

1. **PT. PALMA PERTIWI MAKMUR** berkedudukan sebagai mitra strategis, pengembang usaha, agregator bisnis, dan penyedia dukungan investasi serta pembiayaan sesuai kebijakan perusahaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **DESA BERSATU** berkedudukan sebagai wadah persatuan organisasi desa tingkat nasional yang memiliki jaringan kelembagaan dan akses pasar pada lebih dari 75.000 desa di Indonesia, serta berperan sebagai fasilitator konsolidasi pasar, pengembang rantai pasok, dan jalur distribusi nasional berbasis desa.
3. **PARA PIHAK** berkedudukan secara setara sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha yang saling memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi.

PASAL 4 **Hak dan Kewajiban**

(1) PT. PALMA PERTIWI MAKMUR

- a. Mengembangkan peluang usaha yang layak secara komersial;
- b. Menyediakan dukungan investasi, pembiayaan, dan pengembangan bisnis sesuai kemampuan perusahaan;
- c. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap peluang kerja sama.

(2) DESA BERSATU

- a. Menyediakan akses terhadap ekosistem ekonomi desa dan jaringan usaha berbasis desa;
- b. Mendukung penyusunan model bisnis, strategi distribusi, dan pengembangan pasar;
- c. Memfasilitasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang diperlukan;
- d. Mendukung pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.

PASAL 5 **Model Bisnis dan Implementasi**

1. Setiap pelaksanaan program wajib didasarkan pada model bisnis, mekanisme operasional, proyeksi manfaat, pembagian peran, serta perhitungan ekonomi yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Penyediaan data, pemetaan wilayah, identifikasi potensi usaha, maupun implementasi program dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pelaksanaan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Tidak terdapat kewajiban bagi salah satu pihak untuk menyerahkan data, melakukan investasi, memberikan pembiayaan, ataupun menjalankan program tertentu sebelum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen turunan lainnya.
4. Seluruh jaringan, data, sistem, dan aset intelektual yang dimiliki masing-masing pihak tetap menjadi hak dan kepemilikan pihak yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan program pada tingkat desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang desa, antara lain melalui mekanisme Musyawarah Desa dan/atau kelembagaan ekonomi desa berupa BUM Desa atau BUM Desa Bersama, dan tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa sebelum adanya kesepakatan tersendiri dengan desa yang bersangkutan.

PASAL 6 **Kerahasiaan**

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dokumen, sistem, jaringan, dan informasi bisnis yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Penggunaan data dan informasi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati.
3. Pengungkapan kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari pihak pemilik data.

PASAL 7 **Non-Eksklusivitas**

Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak eksklusif kepada salah satu pihak dan tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 8
Publikasi

Setiap penggunaan nama, lambang/logo, identitas kelembagaan, maupun publikasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini wajib memperoleh persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 9
Perjanjian Lanjutan

Pelaksanaan teknis, komersial, investasi, pembiayaan, pembelian produk, maupun kegiatan lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau dokumen lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 10
Keadaan Kahar

PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban sementara apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**.

PASAL 11
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 12
Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan, investasi, maupun kewajiban komersial lainnya sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 13
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **10 Agustus 2026**

PIHAK PERTAMA,
PT. PALMA PERTIWI MAKMUR

PIHAK KEDUA,
DESA BERSATU

MARDIANTO
Direktur Utama

MUHAMMAD ASRI ANAS
Ketua Umum

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA